

**KERJA SAMA
DAN
NOTA KESEPAHAAN**

**BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
2018**

Dasar Hukum (1320 KUHPerdata)

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak.

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Asas cakup melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa, ada beberapa pendapat, menurut KUHPerdata, dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki, dan 19 th bagi wanita.

Acuan hukum yang kita pakai adalah KUHPerdata karena berlaku secara umum.

3. Adanya Obyek.

Sesuatu yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas.

4. Adanya kausa yang halal.

Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dasar Hukum...(lanjutan)

- ▶ Syarat pertama dan ke dua disebut syarat subyektif,

Sebab menyangkut subyek perjanjian. Apabila syarat subyektif ini tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan lewat pengadilan. Jika tidak dituntut pembatalan, maka perjanjian tetap berlaku.

- ▶ Syarat ke tiga dan keempat disebut syarat obyektif

Sebab menyangkut obyek perjanjian. Jika syarat obyektif ini tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada

Syarat Subyektif

adalah syarat sahnya perjanjian yang terkait dengan subyek atau para pihak yang akan membuat perjanjian, meliputi :

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa kedua subyek/pihak yang akan menandatangani perjanjian tersebut harus sepakat, setuju, seia sekata mengenai hal-hal akan diperjanjikan;

Cakap untuk membuat perjanjian, artinya orang yang menandatangani perjanjian tersebut harus cakap menurut hukum. Berdasarkan pasal 1330 KUHPerdara menggolongkan orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian sebagai berikut:

- orang-orang yang belum dewasa;
- mereka yang dibawah pengampuan;
- orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh UU dan semua orang kepada siapa UU telah melarang membuat perjanjian tertentu (persyaratan ini telah dicabut);

Terkait dengan syarat cakap menurut hukum, bahwa pihak yang menandatangani perjanjian itu adalah **benar-benar pihak yang berwenang untuk menandatangani perjanjian tersebut**

Syarat Objektif

adalah menyangkut obyek perjanjian. Jika syarat obyektif ini tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada, meliputi :

Suatu hal / obyek tertentu, maksudnya apa yang menjadi hak kreditur dan yang menjadi kewajiban debitur harus sudah jelas, tertentu, dan dapat dibuktikan keberadaannya.

Suatu sebab yang halal, artinya bahwa isi dari perjanjian tersebut harus tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketertiban umum, dan kesusilaan dimana perjanjian itu ditandatangani

Pihak yang akan melakukan kerja sama harus memperhatikan kesejajaran antara Para Pihak, seperti sesjen kemenristekdikti dengan sesjen kementerian lain

KESEJAJARAN

Kerja sama dilakukan berdasarkan saling percaya dari para pihak

Prinsip Dalam Kerja Sama

SALING MENGHORMATI

KEPERCAYAAN


Pihak yang akan melakukan kerja sama harus menghormati kedudukan dan tugas serta fungsi Para Pihak

SALING MENGUNTUNGAN

Kerja sama yang dilakukan tidak boleh menyebabkan kerugian kepada Para Pihak


Nota Kesepahaman

Terdapat 2 jenis nota kesepahaman

- ▶ Nota Kesepahaman yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama
 - ▶ Nota Kesepahaman yang tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama, yang langsung memuat hak dan kewajiban para pihak
- 

Nota Kesepahaman

Paling sedikit memuat:

- ▶ Dasar lahirnya
 - ▶ Tujuan/Maksud
 - ▶ Ruang Lingkup
 - ▶ Hak dan Kewajiban (untuk yang tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja sama)
 - ▶ Jangka Waktu
 - ▶ Klausul perubahan
 - ▶ Lain-Lain
 - ▶ Penutup
- 

Nota Kesepahaman

DASAR HUKUM

Memuat alasan-alasan yang melahirkan Nota kesepahaman

TUJUAN/MAKSUD

Memuat hal-hal yang ingin dicapai melalui Nota Kesepahaman

RUANG LINGKUP

Memuat hal-hal yang akan dilakukan dalam Nota Kesepahaman

Nota Kesepahaman

HAK DAN KEWAJIBAN

Memuat hal-hal yang akan dilakukan oleh Pihak dalam Nota Kesepahaman

Hal ini dipakai untuk nota kesepahaman yang tidak ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama

Nota Kesepahaman

JANGKA WAKTU

Memuat waktu untuk pelaksanaan Nota kesepahaman

KLAUSUL PERUBAHAN

Memuat tentang perubahan yang akan dilakukan atau mungkin diperlukan selama pelaksanaan Nota Kesepahaman

LAIN-LAIN

Memuat hal-hal lain yang diperlukan dan memuat ketentuan keadaan kahar

Nota Kesepahaman

PENUTUP

Memuat klausul:

1. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu untuk **PIHAK KEDUA**
2. Tanda tangan para pihak

Perjanjian Kerja Sama

- ▶ Memuat hal-hal sama dengan Nota kesepahaman, namun memuat hak dan kewajiban para pihak secara detail

SEKJAN & TERJMAKASIH